

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tanah adalah Karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia sejak lahir sampai dia meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal untuk hidup.¹ Tanah memiliki nilai yang tinggi dilihat dari kaca mata apa pun, termasuk kaca mata psikologi. Di mata masyarakat tradisional, tanah merupakan kediaman para roh leluhur sehingga harus senantiasa dipelihara dengan baik.

Kepemilikan tanah bagi masyarakat mempunyai hubungan yang erat dengan kesejahteraan seseorang, perkembangan kehidupan keluarga, dan kelompok. Mempertahankan tanah berarti mempertahankan hidup dan kehidupan. Di samping bernilai ekonomis, tanah juga secara intrinsik mengandung nilai yang bermakna tinggi dan mendasar. Tanah dapat menunjukkan tingkat status sosial seseorang. Semakin banyak tanah yang dimiliki seseorang semakin tinggi pula status sosialnya. Pengaturan mengenai pertanahan secara jelas diatur didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berbagai modifikasi dan pembaharuan terhadap sistem pertanahan pun senantiasa dilakukan demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat akan

¹ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*. (Jakarta: Pustaka Margaretha, 2012), hal 1

tanah, namun masalah tanah senantiasa tetap ada dan menuntut progresifitas anak zaman sekarang untuk terus berbenah. Kebutuhan akan tanah dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah badan usaha, dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani, tetapi juga dapat dipakai sebagai jaminan mendapatkan pinjaman bank, untuk keperluan jual beli dan sewa menyewa. Sehingga tanah menjadi bagian yang fundamental dalam kehidupan manusia dan acapkali menciptakan kasus atas hak milik pertanahan.

Untuk itu, memiliki rumah merupakan sesuatu yang didambakan oleh semua orang, kebutuhan akan sebuah rumah sama halnya seperti kebutuhan sandang maupun kebutuhan pangan. Rumah ialah sebuah tempat untuk berteduh atau berlindung dari panas, hujan, dan hawa dingin, sebagai tempat untuk beristirahat, serta tempat berkumpul anggota keluarga. Itulah sebabnya memperoleh sebuah rumah harus direncanakan dengan sangat baik. Dalam hal ini, rumah merupakan jantung kehidupan yang semestinya tepat menjadi sumber kedamaian, sumber inspirasi, dan sumber energi bagi pemiliknya, Ketika rumah tersebut diberi predikat sebagai sumber kehidupan tidak ada tempat ternyaman selain kembali ke rumah dan kembali berkumpul dengan anggota keluarga.

Berbagai kasus sengketa pertanahan masih banyak ditemukan. Salah satu penelitian tentang kasus sengketa pertanahan dilakukan oleh Dian Indrawati Dkk dengan judul “Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Lahan antara Masyarakat Lokal Pekon Sukapura dengan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (Studi Kasus: Kelurahan Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat).

Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa keberadaan tanah benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada kehidupan masyarakat, tanah memiliki fungsi politik, ekonomi, budaya, dan sosial tanpa terkecuali tanah hutan. Namun hal ini tak ubahnya selalu mengalami kendala yaitu persoalan kepemilikan hak tanah. Dalam konteks ini terjadi konflik kepentingan atas kepemilikan tanah warga dengan kementerian lingkungan hidup kabupaten lampung barat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa telah ada upaya penyelesaian baik dengan non-litigasi melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Namun, persoalan sengketa tanah tersebut akan masih bisa muncul ketika pihak yang terlibat menaikan kasus ke ranah pengadilan (litigasi).

Kasus sengketa tersebut memiliki pola kesamaan dalam konteks penelitian ini, kasus sengketa tanah yang terjadi di Jl. Sunan Ampel Kelurahan Rejomulyo yang sudah terjadi sejak 2008 sampai sekarang. Mulanya, pada zaman pasca kolonial seluruh tanah harus disertifikasikan, jika tidak disertifikasi maka akan dikembalikan ke negara. Adapun tanah yang belum disertifikasi karena belum memenuhi administrasi kepemilikan, maka akan dilakukan mekanisme hibah dengan kesepakatan pemenuhan administrasi, hingga kemudian bisa secara sah menjadi hak milik.²

Namun, seiring berjalannya waktu adanya surat hibah tersebut menjadi *boomerang* bagi warga yang sudah memiliki sertifikat tanah. Permasalahan tersebut timbul sejak kemunculan surat hibah yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan kepada

² Wawancara LH selaku Korban Sengketa Tanah di Kawasan Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri, Kediri 15 Juli 2023

warga setempat. Menurut pihak kelurahan, tanah yang saat ini sedang ditinggali oleh warga merupakan hasil dari hibah sejak pasca kolonial Belanda. Artinya tanah yang ditinggali oleh warga dinyatakan sebagai hak guna atas kepemilikan negara. Sehingga hal tersebut menimbulkan konflik pertanahan. Hingga pada akhirnya, permasalahan tersebut masuk ke ranah hukum.

Jika melihat undang-undang pertanahan di masa kolonial, hal ini tertuang dalam sejarah undang-undang Hindia-Belanda. Lahirnya *Agrarische Wet* 1870, seolah memberi kabar gembira kepada rakyat pribumi karena rakyat pribumi akan diberikan hak *eigendom*. Dikutip dari Kamus Hukum yang diterbitkan Indonesia Legal Center seperti dikutip dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, *Eigendom* berarti hak milik mutlak. Sementara *Verponding* diartikan sebagai harta tetap. Pengakuan negara atas kepemilikan tanah berdasarkan *Eigendom* diatur dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), di mana bahwa hak *Eigendom* atas tanah yang ada saat berlakunya UUPA menjadi hak milik.³

Menurut LH⁴ selaku korban, dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Surabaya pihaknya memenangkan gugatan dan membatalkan putusan PN Kota Kediri. Hanya saja dalam putusan kasasi ke MA Jakarta warga tergugat kalah, termasuk dalam peninjauan kembali (PK) juga kalah. Sehingga penggugat kemudian

³ Masyrullahu shomad, Sudrajat, "Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa", *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol. 7 No.2, 2019, H. 159-174

⁴ Wawancara LH selaku Korban Sengketa Tanah di Kawasan Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri, Kediri 15 Juli 2023

melakukan eksekusi pengosongan lahan pada bulan Maret 2023 tanpa adanya kompensasi bagi warga yang sudah tinggal puluhan tahun.

Dampak sengketa tanah terhadap korban tentu menimbulkan permasalahan terkait hak hidupnya pasca sengketa. Dinamika tersebut menjadikan mereka harus memilih untuk berpindah tempat tinggal. Beberapa orang ada yang kembali ke rumah orang tuanya, mengontrak, dan tinggal sementara di tempat orang lain. Selain itu, terdapat pula beberapa warga yang belum mempunyai tempat untuk pindah, sehingga warga tersebut memilih untuk tinggal di mushola untuk sementara waktu. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan para warga untuk menyikapi permasalahan yang timbul pasca adanya sengketa.

Adanya sengketa tanah tersebut menjadikan para korban harus menerima dampak secara psikologis. Dampak psikologis dari adanya sengketa tersebut menunjukkan adanya gejala psikologis yang dialami oleh korban. Sebab korban meyakini rumah yang dirinya tinggali sudah lama tersebut memenuhi syarat sah pemilikan tanah. Sehingga ketika menerima fakta yang tidak diharapkan tersebut korban mengalami kesedihan yang menimpa korban yang kehilangan tempat tinggalnya dan usaha yang ada di rumahnya.

Menurut LH⁵ selaku korban sengketa tanah, setelah persidangan telah usai dan mereka dinyatakan kalah, mereka bingung tidak tau harus kemana jika rumah mereka harus digusur, apalagi itu adalah satu-satunya rumah yang mereka miliki. Sampai dimana ia tidak bisa tidur untuk waktu yang lama, bahkan melihat

⁵ Wawancara LH selaku Korban Sengketa Tanah di Kawasan Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri, Kediri 15 Juli 2023

keluarganya gelisah menjadikan dirinya merasa bersalah dan marah akan hal yang telah terjadi. Menurutny hal tersebut berlangsung cukup lama, dan saat-saat tersebut merupakan waktu yang cukup berat untuknya sampai ia kehilangan nafsu makan dan membuatnya sering emosi kepada siapapun yang dilihatnya.

Saat beberapa lama akhirnya ia bisa bangkit dari keterpurukannya karena bantuan keluarga dan teman-teman yang meyakinkannya bahwa ini bukan akhir dalam hidupnya. Menurut LH, keluarganya sendiri sudah ikhlas kalau mau digusur meski sebenarnya terasa berat melepaskan rumah yang telah ia dan keluarganya tinggali setelah bertahun-tahun. Namun, mereka juga tidak menyerah begitu saja, mereka juga ikut melakukan perlawanan hukum sampai 2 tahun lamanya dan akhirnya dinyatakan kalah dan harus merelakan rumahnya digusur. Bahkan sampai saat ini, mereka tetap tidak meyerah melakukan perlawanan dengan menggugat balik karna menurut mereka, mereka mempunyai sertifikat tanah yang sah dan penggugat hanya memiliki surat hibah atau letter c (petok dari desa sebelum dijadikan sertifikat). Itu menjadikan motivasi mereka saling menguatkan satu sama lain sebagai sesama korban sengketa tanah.

Paparan tersebut menunjukkan bahwa terjadi dampak psikologis di mana korban mengalami keadaan stres. Para korban mengalami rasa syok ketika melihat fakta hasil persidangan yang merugikan mereka, sehingga mereka harus meninggalkan tempat tinggal dan usaha rumahan yang mereka tempati sejak lama. Dalam sebuah video juga menampilkan adanya satu keluarga yang menangis ketika rumahnya hendak dikosongkan. Barang-barang yang di dalam rumah juga hendak dikosongkan oleh Satpol PP setempat. Sehingga hal tentu saja korban menjadi stres

atas keadaan yang menimpa mereka. Di bawah tekanan yang sedemikian, sehingga dengan keadaan terpaksa para korban harus mengungsikan diri ke rumah kerabat atau saudaranya.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut perlunya sikap keyakinan dalam diri, agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan pentingnya memiliki pemikiran positif dalam diri bahwa ada sesuatu yang baik ketika ada permasalahan. Maka dari itu pentingnya mempunyai sikap resiliensi dalam diri ketika terjadi Relokasi. Sesuai dengan definisi dari resiliensi yang dikemukakan oleh Connor & Davidson, bahwa kemampuan yang dimiliki individu untuk bangkit dari kesulitan dan kemampuan dalam beradaptasi serta menghadapi emosi negatif dari stress.⁶

Setiap individu pasti pernah mengalami suatu peristiwa dimana mereka diharuskan bangkit dari permasalahan yang dihadapi dalam hidupnya. Kesulitan dapat membuat individu menyerah dengan keadaan namun dengan adanya resiliensi akan membuat individu melihat sebuah makna akan kesulitan dan membuat terhindar dari kecemasan.⁷ Meskipun permasalahan yang timbul tidak menemui titik terang terhadap hak hidup para warga yang terdampak, maka perlu mampu menangani hambatan tersebut secara individu agar dapat bangkit dari permasalahan yang menimpanya.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk lebih dalam mengetahui resiliensi dari warga yang terdampak pasca penyelesaian sengketa tanah

⁶ Wiwin Hendriani, *Resiliensi Psikologis: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Group),21

⁷ Vallahatullah M & Indah D.C.I, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Resiliensi", *Prosiding Seminar Nasional Magister Psikologi*, Universitas Ahmad Dahlan, 2019, 433-441

di kawasan kelurahan Rejomulyo Kota Kediri. Banyaknya warga yang terdampak pasca penyelesaian sengketa tanah di kawasan Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri membuat peneliti tertarik untuk mengetahui kondisi mereka yang tidak jauh dari tantangan hidup, dan resiliensi dari korban sengketa tanah tersebut, karena permasalahan sengketa tanah tersebut masih berlangsung sampai sekarang dan masih layak untuk diteliti. Maka dari itu, untuk merealisasikan hal tersebut penelitian ini berfokus pada judul “Resiliensi Warga Pasca Penyelesaian Sengketa Tanah di Kawasan Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran Resiliensi Warga Pasca Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kelurahan Rejomulyo?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Resiliensi Warga Pasca Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kelurahan Rejomulyo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Gambaran Resiliensi Warga Pasca Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kawasan Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri?
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Resiliensi Warga Pasca Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kawasan Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini konsisten dengan masalah yang diangkat, maka manfaat penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini mampu memperkaya referensi akademis, khususnya dalam bidang Psikologi Islam. Selain itu untuk menjadi kajian teoritis terhadap diskursus resiliensi Warga Pasca Penyelesaian Sengketa Tanah.

2. Secara Praktis

- 1) Bagi warga: Penelitian ini mampu menjadi wawasan dan motivasi untuk mampu melakukan resiliensi bertahan dalam segala kesulitan agar tidak mampu menyerah meskipun dalam kondisi pasca sengketa tanah.
- 2) Bagi pembaca: Penelitian ini mampu menjadi wawasan bagi pembaca untuk memahami kondisi Warga Pasca Penyelesaian Sengketa Tanah.

E. Definisi Konsep

Untuk mempertegas istilah dan mengurangi kebingungan dalam persepsi mengenai penelitian yang akan dilakukan, berikut dipaparkan definisi konseptual:

1. Resiliensi

Grotberg⁸ mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan yang dimiliki untuk menghadapi, mengatasi, mempelajari kesulitan dalam hidup dan belajar dari

⁸ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal.227

pengalaman dari kondisi yang tidak menyenangkan yang pernah dialaminya. Sesuai teori diatas bisa dikatakan bahwa resiliensi merupakan suatu upaya yang dimiliki oleh seseorang untuk bangkit dari keterpukuran yang pernah dialaminya.

2. Sengketa tanah

Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.⁹ Dalam hal ini proses sengketa tanah berfokus pada pihak warga yang menjadi korban.

F. Penelitian Terdahulu

1. Soni Ahmad Nulhaqim, dkk, (2020), yang berjudul “Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan”, *Social Work Journal*, Vol. 10. No. 1, Unpad. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya preventif konflik penggusuran lahan warga yang terdampak konflik penggusuran. Sebagai dampak dari pembangunan yang dilakukan pemerintah, penggusuran lahan merupakan permasalahan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Faktor penyebab terjadinya konflik dalam penggusuran lahan ini masyarakat merasa dirugikan dan merasa tidak mendapat perlindungan, karena tidak sedikit penggusuran in bersifat paksaan. Upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik dalam penggusuran lahan ini diantaranya dengan sosialisasi kegiatan pembangunan, mufakat,

⁹ Sumarto, “*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI*” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012. Hal.2.

penggantian ganti rugi yang layak, partisipasi masyarakat dan relokasi yang layak.

Persamaan dari penelitian tersebut adalah objek penelitian tentang penggusuran lahan yang juga memiliki persamaan dalam konteks penelitian pasca sengketa tanah. Pada proses sengketa tanah berimplikasi pada penggusuran sehingga korban diharuskan untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Perbedaan lain menunjukkan bahwa terdapat pada fokus penelitian, yang mana penilitain ini berfokus pada upaya preverentif sehingga berbeda dengan fokus penelitian tentang resiliensi warga.

2. Rizka Elvira Putri & Ucu Martanto, (2019), yang berjudul “Pemenuhan Hak Atas Perumahan yang Layak Huni bagi Korban Penggusuran Medokan Semampir Kota Surabaya Berdasarkan *Right To The City*”. Penelitian ini membahas tentang upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi hak atas perumahan yang layak huni khususnya bagi masyarakat miskin yang terkena dampak dari program Pemerintah Kota Surabaya salah satunya yaitu akibat penggusuran yang berada di Kelurahan Medokan Semampir Kota Surabaya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui program-program apa saja serta solusi apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi hak atas perumahan layak untuk masyarakat yang terkena dampak dari penggusuran. Penelitian ini menggunakan teori *right to the city* dari Henry Levebfre untuk menganalisis pembangunan Kota Surabaya bahwa masyarakat kota memiliki hak atas pembangunan kotanya sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis untuk menganalisis serta menggambarkan suatu

masalah yang ada di lapangan. Pengambilan data didapatkan menggunakan metode purposive sampling di mana penulis sudah menentukan subjek penelitian dengan berdasarkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi hak atas perumahan layak huni bagi masyarakat miskin khususnya masyarakat korban dari penggusuran, Kendala Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi hak atas perumahan layak huni untuk masyarakat miskin Kota Surabaya, Penolakan Warga Medokan atas ganti rugi yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Dampak dari adanya kebijakan maupun program Pemerintah Kota Surabaya terhadap pemenuhan perumahan yang layak huni untuk masyarakat miskin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemenuhan hak atas perumahan layak bagi masyarakat miskin khususnya korban penggusuran Medokan Semampir Kota Surabaya tidak berjalan dengan baik karena pada saat program penggusuran terjadi masyarakat korban dari penggusuran belum ditempatkan pada tempat yang baik.

Persamaan dalam penelitian tersebut terdapat pada korban penggusuran. Penelitian tersebut hendak memotret kondisi sosial pasca penggusuran yang terjadi di Semampir Surabaya. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut terdapat pada fokus tentang pemenuhan hak korban, sedangkan dalam penelitian ini hendak menelisik tentang resiliensi korban.

3. Nanang Apriyanto & Dodu Setyawan, (2020), “Gambaran Tingkat Resiliensi Masyarakat Desa Sriharjo, Imogiri Pasca Banjir”. *Holistic Nursing and Health Science*, vol. 3 no 2, undip. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat

resiliensi masyarakat Desa Sriharjo, Imogiri pasca Banjir. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif survei. Populasi dalam penelitian ini adalah warga Dusun Sompok dan Wunut, Kelurahan Sriharjo sebagai wilayah paling terdampak banjir dengan jumlah populasi 1.573. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling mendapatkan jumlah sampel 319 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner CD RISC-25 yang terdiri dari 25 item pernyataan menggunakan media google form. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60,2% responden memiliki resiliensi yang tinggi. Sebagian besar responden memiliki tingkat resiliensi yang tinggi pada variabel pengaruh spiritual dan memiliki tingkat resiliensi rendah pada variabel penerimaan yang positif terhadap perubahan dan hubungan baik dengan orang lain. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana harus mampu menjadi komunitas yang resilien dengan mempertahankan pengaruh spiritual dan meningkatkan penerimaan positif dan hubungan baik dengan orang lain.

Persamaan dalam penelitian tersebut terdapat pada hasil fokus resiliensi pasca bencana. Dalam penelitian tersebut hendak memotret tentang resiliensi pasca adanya bencana banjir yang menimpa warga desa Sriharjo. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang menempatkan bencana banjir sebagai objek dampak resiliensi, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak pasca sengketa tanah.

4. Muhammad Haidar Alam, (2020), “Resiliensi Pada Korban Penggusuran Di Kampung Kunir Jakarta”. *Skripsi*, Universitas Negeri Jakarta. Tujuan penelitian ini Ingin mengetahui bagaimana gambaran resiliensi pada korban yang

mengalami penggusuran. Salah satu dampak dari penataan ruang di perkotaan adalah penggusuran. Penggusuran tidak hanya menempatkan pada situasi yang buruk di setiap individunya, namun merampas aspek-aspek sosial yang berguna untuk mencapai individu menjadi resilien. Temuan lapangan di Kampung Kunir terdapat individu-individu yang mampu menceritakan kasus penggusurannya dengan jelas dan tanpa adanya halangan. Setelah penggusuran terjadi mereka mampu memaknai penggusurannya agar lebih optimis lagi dalam menjalankan kehidupannya. Peneliti ingin meneliti resiliensi pada korban penggusuran dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara kepada korban penggusuran yang mengalami penggusuran sebanyak dua kali. Berdasarkan hasil penelitian kedua subjek dapat meraih resilien.

Persamaan dalam penelitian tersebut terdapat pada korban penggusuran. Penelitian tersebut hendak memotret kondisi sosial pasca penggusuran yang terjadi di Kampung Kunir. Adapun perbedaan penelitian tersebut terdapat pada fokus penelitian yang membahas tentang penggusuran terjadi karena adanya penataan ruang perkotaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada resiliensi warga pasca sengketa tanah.

5. Erick Gunawan, (2018), “Resiliensi Korban Penggusuran”, *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma. Penelitian ini membahas tentang resiliensi korban pasca penggusuran. Penggusuran berdampak pada aspek kehidupan dan menetap dalam jangka waktu yang cukup panjang. Lewat metode kualitatif naratif, penelitian ini tertarik untuk memahami proses seorang korban penggusuran dalam mencapai kebangkitan hidup melalui pembentukan makna baru atas peristiwa penggusuran

yang menimpa. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan tiga informan yang mengalami penggusuran. Verifikasi data dilakukan dengan melakukan member checking. Hasil penelitian menunjukkan dua orang informan mengalami proses resiliensi yang termanifestasi dalam pemaknaan baru terhadap penggusuran dan munculnya tujuan hidup. Sementara satu informan lain belum menunjukkan pemaknaan baru terhadap peristiwa penggusuran yang menghambat munculnya perencanaan dan tujuan hidup. Hal yang membedakan antara ketiga informan dalam menjalani proses kebangkitan dari situasi sulit adalah keberadaan dukungan dari pasangan hidup.

Persamaan dalam penelitian tersebut terdapat pada tema resiliensi korban penggusuran yang memiliki signifikansi pada tema penelitian sengketa tanah. Adapun perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian yang menyangkut hubungan resiliensi korban penggusuran akibat perencanaan pembangunan, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada korban sengketa tanah di Kawasan Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri.

